



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan atas setiap usaha/ kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Kota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Badan Pelayanan Terpadu adalah Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru;
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru;
7. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
9. Usaha, adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum denda ataupun persetujuan memakai atau menguasai suatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaannya, yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha;
11. Perluasan usaha adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menambah ukuran luas dan/atau ukuran panjang ruang perusahaan dan/atau menambah kekuatan tenaga mesin;
12. Gangguan adalah perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum;
13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
14. Pemegang Izin Gangguan adalah setiap orang atau badan atas nama siapa Izin Gangguan diberikan;
15. Retribusi Izin Gangguan adalah suatu pungutan yang harus dibayar/dilunasi oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha;
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;

- 17 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;
 - 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 - 19 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 - 20 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

B A B II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

B A B III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pas Foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
 - b. menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTP
 - c. skema lokasi tempat usaha
 - d. fotocopy Akta Perusahaan (apabila berbadan hukum)
 - e. surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
 - f. fotocopy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan
 - g. surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h. fotocopy sertifikat tanah
 - i. fotocopy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
 - j. surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
 - k. surat rekomendasi camat setempat (kecuali untuk perkantoran dan

pertokoan)

- l. pertimbangan teknis/ rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu)
- (3) Bagi usaha gangguan intensitas tinggi atau besar wajib memiliki dokumen lingkungan yaitu ; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL)/Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Hal – hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut di atas diatur dengan Peraturan Walikota (Perwako)

Pasal 5

Di samping mempedomani syarat-syarat dan ketentuan tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, sebelum memberikan ketetapan Izin Gangguan juga dipertimbangkan atas faktor rencana/ planning dan tata ruang kota atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

B A B IV NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

B A B V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan lokasi tempat usaha.

B A B VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan serta pengendalian kegiatan usaha.

- (2) Biaya penyelenggara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan undang - undang, penatausahaan dan biaya dampak pemberian izin tersebut.

B A B VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks Gangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Tarif Satuan Retribusi Gangguan.
- (2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas ruang kantor, ruang penjualanruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.
- (3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Indeks Gangguan :

No	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1.	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Kecil	1
2.	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan sedang	1.5
3.	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Besar	2

- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;

Indeks Lokasi :

No	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1.	Lokasi / Lingkungan	1
2.	Kolektor	1.5
3.	Arteri	2

- (5) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha.
- (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Luas Ruangan 01 s/d 100 m² ... Rp 8.000,00/m²
 - b. Untuk Luas Ruangan 101 s/d 200 m² ... Rp 7.000,00/m²
 - c. 201 m² keatas dikenakan biaya tambahan Rp 1.000,00/m²

Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 meter.

B A B IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

B A B X
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Retribusi Izin Gangguan dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Masa retribusi Izin Gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

B A B XI
KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA
IZIN GANGGUAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi jika :
 - a. tempat Usaha dan sistem kerja yang mengakibatkan perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan;
 - b. menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin;
 - c. meninggalnya pemegang izin;
 - d. memindahkan hak atas izin kepada pihak lain;
 - e. atas permintaan pemegang izin;
 - f. telah habis masa berlakunya izin;
 - g. pindah tempat usaha.
- (2) Terhadap Pengusaha / Pemegang Izin Gangguan yang terkena ketentuan tersebut ayat (1) wajib memperbaharui Izin Gangguannya.
- (3) Ketentuan dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam ketetapan izin yang dikeluarkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi;

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

B A B XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Per Undang-Undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) , pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) , dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) , harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) , dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) , Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

B A B X V P E M E R I K S A A N

Pasal 19

- (1) Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan daerah ini;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
 - a. memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

B A B X V I I N S E N T I F P E M U N G U T A N

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan yang berlaku.

B A B X V I I P E M B I N A A N / P E N G A W A S A N

Pasal 21

Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini atau menyalahgunakan izin yang diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan/ mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/ menyegel dan mencabut izin suatu tempat usaha.

B A B XIX
P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B XX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 6 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 9 Agustus 2012

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR :
TANGGAL :

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- (1) Jenis-jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), masing-masing adalah:
- a. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi sebagai berikut :
 1. industri perakitan kendaraan bermotor;
 2. industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan);
 3. industri farmasi;
 4. industri kimia;
 5. industri semen;
 6. industri penyamakan/pengawetan kulit;
 7. industri penggilingan batu;
 8. industri kertas/pulp;
 9. industri batu baterai kering;
 10. industri logam elektro plating/pencelupan logam;
 11. industri separator accu;
 12. industri karoseri;
 13. industri marmer;
 14. industri besi baja;
 15. industri minyak goreng;
 16. industri margarine/mentega;
 17. industri pupuk;
 18. industri plastik;
 19. industri peralatan rumah tangga;
 20. industri tepung sagu;
 21. industri tepung beras;
 22. industri tepung tapioka;
 23. industri terigu;
 24. industri tepung ubi jalar;
 25. industri tepung ikan;
 26. industri kayu lapis;
 27. industri veener;
 28. industri sawmil/kilang papan;
 29. industri moulding;
 30. industri garmen dengan pencucian;
 31. industri gula pasir;
 32. industri karet buatan;
 33. industri pemberantasan hama;
 34. industri cat, pernis dan lak;
 35. industri sabun, tapal gigi dan sejenisnya;
 36. industri kosmetika;
 37. industri perekat;
 38. industri barang peledak;
 39. industri korek api;
 40. industri pembersihan/penggilingan minyak bumi dan sejenisnya;
 41. industri kaca lembaran;
 42. industri kapur;
 43. industri pengecoran;
 44. industri logam;
 45. industri paku, engsel dan sejenisnya;

46. industri suku cadang;
47. industri mesin, tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
48. industri transpormotor dan sejenisnya;
49. industri vulkanisir ban;
50. industri panel listrik;
51. industri kapal/perahu;
52. industri kendaraan roda 2 (dua) atau lebih;
53. industri komponen dan perlengkapan perlengkapan kendaraan bermotor;
54. industri sepeda;
55. industri pembekuan/pengalengan ikan, udang dan sejenisnya;
56. industri pencelupan;
57. industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber;
58. industri petikemas;
59. industri terasi;
60. pabrik sohun, bihun dan sejenisnya;
61. pabrik teh;
62. pabrik tebu;
63. pabrik ban;
64. pabrik etemit;
65. huller/penggilingan padi dan tempat penyosohan beras;
66. bengkel kendaraan alat berat.

b. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang sebagai berikut :

1. pabrik mie, macaroni, dan sejenisnya;
2. pabrik sepatu;
3. pabrik minyak jarak/astiri dan sejenisnya;
4. pabrik minyak kayu putih;
5. industri bumbu masak;
6. industri pengolahan dan pengawetan daging;
7. industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
8. industri pengusapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan, umbi-umbian;
9. industri roti, kue dan sejenisnya;
10. industri bubuk coklat;
11. industri rokok putih;
12. industri pemintalan benang;
13. industri pertenunan;
14. industri pengelantangan;
15. industri percetakan dan penyempurnaan tekstil;
16. industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya;
17. industri makanan ternak;
18. industri tinta;
19. industri perselin;
20. industri barang gelas;
21. industri keramik;
22. industri alat pertanian, pertukangan dan sejenisnya;
23. industri alat komunikasi;
24. industri alat dapur dan alumunium;
25. industri komponen elektronik;
26. industri kabel listrik dan telepon;
27. industri lampu dan perlengkapan;
28. industri alat fotografi;
29. industri sagu;
30. industri arang kayu;
31. Industri fiber glass;

32. percetakan;
 33. bengkel las;
 35. bengkel bubut;
 36. bengkel mesin-mesin;
 37. pembuatan terali dan sejenisnya;
 38. pembuatan meubelier dan sejenisnya;
 39. pengetaman kayu dan sejenisnya;
 40. warung internet/game online/video game/playstation;
 41. usaha laundry.
- c. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil sebagai berikut:
1. industri kerajinan rumah tangga;
 2. industri perakitan elektronik;
 3. industri perajutan;
 4. industri kapuk;
 5. industri garmen tanpa pencucian;
 6. industri kecap, saos dan sejenisnya;
 7. industri kerupuk;
 8. industri minuman;
 9. industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
 10. industri alat musik;
 11. industri radio, tv dan sejenisnya;
 12. industri mainan anak-anak;
 13. industri alat-alat tulis/gambar;
 14. industri jamu;
 15. pabrik bata merah/batako dan sejenisnya;
 16. pabrik tegel, genteng dan sejenisnya;
 17. pabrik es batu;
 18. bioskop;
 19. penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya;
 20. tambak ikan, udang dan sejenisnya;
 21. air isi ulang.
- d. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi sebagai berikut :
1. hotel berbintang;
 2. diskotik, karaoke dan sejenisnya;
 3. hypermart/ supermarket;
 4. pangkalan bbm (SPBU);
 5. gudang/tempat penimbunan bahan kimia/pupuk/obat-obatan dan sejenisnya;
 6. pembibitan ayam ras;
 7. peternakan babi;
 8. peternakan ayam/unggas;
 9. peternakan sapi perah;
 10. rumah potong hewan;
 11. rumah Sakit.
- e. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang sebagai berikut :
1. pergudangan;
 2. pembuatan arang kayu;
 3. pengolahan ikan asin/kering dan sejenisnya;
 4. pengolahan ubur-ubur dan sejenisnya;
 5. pengolahan kerang dan sejenisnya;
 6. tukang kaleng;
 7. rumah makan;

8. kedai kopi;
9. restoran;
10. bilyard/permainan ketangkasan dan sejenisnya;
11. panti pijat dan sejenisnya;
12. usaha penangkaran walet;
13. usaha penangkaran ikan komersial/hias;
14. usaha rumah kost;
15. klinik rumah bersalin, klinik pengobatan dan sejenisnya;
16. katering;
17. pencucian kendaraan roda empat;
18. toko/tempat berjualan bahan bangunan;
19. toko bahan kimia;
20. toko berjualan pestisida dan alat pertanian;

f. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil sebagai berikut :

1. industri kerajinan rumah tangga;
2. pabrik tempe dan sejenisnya;
3. pembuatan meubelier;
4. pembuatan kain tenun;
5. pencucian kendaraan roda dua;
6. hotel melati/losmen/penginapan;
7. warung nasi/makanan;
8. tempat rekreasi, taman pancing dan sejenisnya;
9. kolam renang;
10. pembuatan terasi;
11. peternakan/penggemilkan sapi/kerbau/kambing/domba;
12. gedung olahraga yang dikomersilkan;
13. wc yang dikomersilkan;
14. health center, salon, spa, refleksi, sauna, rumah kecantikan dan sejenisnya;
15. barber shop;
16. penjahit;
17. minimarket, toko, kedai;
18. kantor perusahaan, yayasan, koperasi dan sejenisnya;
19. Tempat Kursus/ bimbingan belajar;
20. Praktek dokter/ bidan;
21. Gedung serbaguna;
22. Bengkel kendaraan roda dua/tiga;

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Setiap kegiatan yang menggunakan ruang, sumber daya alam, atau fasilitas tertentu yang berdampak terganggunya kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, sehingga untuk setiap usaha/ kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diperlukan adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui kewajiban memiliki Izin Gangguan.

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Izin Gangguan adalah salah satu jenis perizinan tertentu yang termasuk kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi dan dapat dipungut retribusi.

Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi atas kegiatan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang harus dibayar(dilunasi) oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.

Rancangan Peraturan Daerah Ini dimaksud agar setiap usaha/ kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dapat terkendali dan terawasi, dan dengan adanya pengenaan retribusi dalam setiap penerbitan izin dalam pelaksanaannya dapat dipungut sesuai peraturan perundang-undangan serta dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Pekanbaru.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan diantaranya memuat ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, perizinan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib didaftar ulang oleh pemegang izin dengan membayar retribusi.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam tata cara persyaratan perizinan dapat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Jalan Lokal/ Lingkungan adalah Lebar jalan kecil dari 6 (enam) meter merupakan yang menghubungkan kawasan dan jalan antar pemukiman.

Angka 2

Jalan Kolektor ; Lebar jalan 6 – 12 meter adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kota.

Angka 3

Jalan Arteri ; Lebar jalan besar dari 12 (dua belas) meter merupakan jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Provinsi dan antar Kabupaten/ Kota.

Huruf b

Angka 1

Jenis usaha dengan intensitas gangguan kecil adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/ usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak terhadap kualitas lingkungan.

Angka 2

Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/ usaha berpengaruh yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.

Angka 3

Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Besar adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu usaha/ kegiatan yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1) s/d (2)
Cukup Jelas
- Pasal 16
Ayat (1) s/d (6)
Cukup Jelas
- Pasal 17
Ayat (1) s/d (2)
Cukup Jelas
- Pasal 18
Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas
- Pasal 21
Ayat (1) s/d (3)
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR